

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 43
TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN
HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN
DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
MENGENAI PENGGUNAAN MASKER DI KOTA SAMARINDA**

*Oey Vonny Winata
Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.Indonesia*

ABSTRACK

This extraordinary incident originated from a case of pneumonia caused by a virus from the Corona Virus extended family, but this virus has never been known before so it is referred to as a new type of Corona or Novel Coronavirus.

This research is an empirical juridical research. Empirical legal research is a legal research method that functions to be able to see the life of the law in a real sense and to examine how the law works in a society.

Masks are used to avoid exposure to the Corona Virus that is hitting Indonesia, including Samarinda City, so that the number of people exposed to this virus can be reduced. Mayor Regulation Number 43 of 2020 regarding health protocols including the use of masks was socialized by the Samarinda City Covid-19 Handling Task Force through word of mouth, social media, seminars, through printed media such as distributing pamphlets, banners and creating a Covid-19 Handling Task Force team at the sub-district, sub-district, to the RT/RW level

There are 5 factors that influence a law enforcement. However, the factors of the community that make the implementation of Mayor Regulation Number 43 of 2020 are hampered because there are still people who do not use masks. This is proven by the fact that people feel lazy to use masks when traveling to nearby places and wearing masks can hinder the activities of the community itself. This is what causes the people of Samarinda City to still not wear masks.

Keywords : Implementation of Samarinda Mayor Regulation. Health Protocol for the Use of Masks

ABSTRAK

Kejadian luar biasa ini berawal dari kasus radang paru-paru yang disebabkan oleh virus dari keluarga besar Virus Corona, tetapi virus ini belum pernah dikenal sebelumnya sehingga disebut sebagai Corona jenis baru atau *Novel Coronavirus*. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris yaitu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hidupnya hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat.

Masker digunakan untuk menghindari diri dari paparan Virus Corona yang sedang melanda Indonesia Termasuk Kota Samarinda sehingga angka masyarakat yang terpapar virus ini dapat berkurang. Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2020 mengenai protokol kesehatan termasuk penggunaan masker disosialisasikan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Samarinda melalui dari mulut ke mulut, media sosial, seminar, melalui media cetak seperti penyebaran *pamphlet*, banner dan membuat tim Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tingkat kecamatan, kelurahan, hingga tingkat RT/RW

Terdapat 5 faktor yang mempengaruhi suatu penegakan hukum. Akan tetapi, faktor dari masyarakat yang membuat Implementasi Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2020 terhambat dikarenakan masih terdapat masyarakat tidak menggunakan masker. Hal ini dibuktikan bahwa masyarakat merasa malas untuk menggunakan masker apabila berpergian ke tempat yang dekat dan menggunakan masker dapat menghambat aktivitas masyarakat itu sendiri. Hal ini lah yang menyebabkan masyarakat Kota Samarinda masih ada yang tidak menggunakan masker.

Kata Kunci : Implementasi Peraturan Walikota Samarinda. Protokol Kesehatan Penggunaan Masker

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Corona Virus Disease atau lebih dikenal dengan *Covid-19* merupakan penyakit pernapasan yang disebabkan adanya *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus* yang menyerang saluran pernapasan manusia dengan memberikan gejala yang ringan hingga gejala yang berat, tanpa gejala, bahkan juga mengakibatkan kematian. *Corona Virus Disease* pertama kali dideteksi awal munculnya di Wuhan, Tiongkok pada akhir tahun 2019. Kasus virus ini diperkirakan masuk ke Indonesia pada bulan Maret 2020 dan menyebar luas ke seluruh Indonesia hingga sekarang.

Penularannya pun terbilang cukup cepat antara manusia, seperti melalui benda yang tanpa sengaja disentuh oleh manusia, melalui batuk dan bersin (*droplets*), berkumpul di keramaian, dan juga interaksi dengan orang banyak yang tidak diketahui status kesehatannya. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sebelum beralih nama menjadi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020, telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2020 tentang status keadaan darurat bencana non-alam Covid-19 sebagai bencana nasional dan Pemerintah Pusat memberikan instruksi kepada setiap daerah untuk menyusun peraturan yang berkaitan dengan protokol kesehatan Covid-19 agar semua

pihak wajib memfasilitasi pelaksanaan dan pengendalian di masa pandemik seperti ini berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana telah ditetapkan oleh Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 dan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020.

Maka, Provinsi Kalimantan Timur khususnya di Kota Samarinda, pada saat ini masyarakat yang terpapar wabah virus semakin meningkat. Banyak program-program yang dibentuk oleh pemerintah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Walikota Samarinda Nomor 43 Tahun 2020, salah satunya adalah menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Hal ini untuk mencegah masuknya *droplets* yang dikeluarkan oleh orang lain agar tidak masuk terhirup oleh manusia begitu juga sebaliknya, karena masyarakat tidak mengetahui status kesehatan satu sama lain.

B. Perumusan Masalah Dan Pembatasan Masalah

Dari hal-hal di atas maka penulis tertarik meneliti:

1. Apakah Peraturan Walikota Samarinda Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) mengenai penggunaan masker terbukti dapat

meningkatkan ketaatan dan kesadaran masyarakat Kota Samarinda dalam penegakan protokol kesehatan?

2. Apa faktor yang menghambat Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) mengenai penggunaan masker di Kota Samarinda?

C. Maksud Dan Tujuan Penulisan

Adapun maksud dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui Peraturan Walikota Samarinda Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) mengenai penggunaan masker dapat terbukti atau tidak dalam meningkatkan ketaatan dan kesadaran masyarakat Kota Samarinda dalam penegakan protokol kesehatan.
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan

Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Mengenai Penggunaan Masker Di Kota Samarinda.

KERANGKA DASAR TEORI

A. Teori Keadilan

Kata keadilan berasal dari kata adil, menurut kamus Bahasa Indonesia, adil adalah “sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, sepatutnya, tidak sewenang-wenang”¹. Keadilan di Indonesia digambarkan dalam pancasila sila kelima yang berbunyi: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan adalah menjaga tatanan hukum positif dengan cara menerapkannya sesuai dengan jiwa dan tatanan hukum positif tersebut. Keadilan berdasarkan hukum adalah keadilan yang perbuatannya sesuai atau tidak dengan norma hukum yang ada dan dianggap valid oleh subjek hukum yang menilainya karena dianggap termasuk ke dalam tatanan hukum positif.

Menurut Aristoteles, Keadilan adalah bagian utama dari ketaatan pada hukum. Pandangan keadilan ini merupakan pemberian hak persamaan. Sedangkan John Rawls mengungkapkan bidang utama keadilan adalah suatu struktur masyarakat asli tujuannya untuk memberikan penilaian adil atau tidaknya suatu institusi sosial dan melakukan perbaikan atas

¹ <https://kbbi.web.id/adil> diakses pada tanggal 15 Maret 2021 Pukul 14.45 WITA.

ketidakadilan dalam struktur masyarakat.

Hans Kelsen mengungkapkan dua konsep keadilan yaitu tentang keadilan dan perdamaian; dan tentang keadilan dan legalitas. Di Indonesia, menggunakan konsep keadilan dan legalitas yaitu hukum dijadikan sebagai payung hukum bagi peraturan lainnya dan mengikat materi yang dimuat dalam peraturan tersebut.²

B. Teori Kesadaran dan Ketaatan Hukum

Kesadaran hukum dalam kamus Bahasa Indonesia adalah “kesadaran seseorang akan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada. Arti lainnya dari kesadaran hukum adalah kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum.”³ Menurut Paul Scholten, kesadaran hukum adalah: “Kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu, apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dengan tidak hukum, antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan.”⁴

Itulah yang membuat kesadaran hukum adalah salah satu hal utama dalam mencapai penegakan hukum. Masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan menyebabkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Tidak mudah membangun suatu kesadaran hukum karena tidak semua masyarakat memiliki hal itu.

Terdapat 2 macam kesadaran, yaitu:

1. “*Legal consciousness as within the law*, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami;
2. *Legal consciousness as against the law*, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum.”⁵

Ketaatan hukum merupakan hasil dari kesadaran hukum yang baik dengan melaksanakan dan menghormati hukum atas hati nurani untuk menaatinya. Ketaatan hukum merupakan suatu kewajiban bagi masyarakat untuk menaati aturan yang berlaku dan apabila dilanggar dapat menimbulkan sanksi. Sesungguhnya masyarakat memiliki kesadaran akan menaati hukum tersebut, akan tetapi kesadaran tersebut tidak direalisasikan dalam bentuk nyata. Oleh karena itu kesadaran hukum perlu didorong terus

² Suhrawardi K. Lunis, 2000, *Etika Profesi Hukum*, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta. hal. 50

³ <https://lektur.id/arti-kesadaran-hukum/#definisi> (Diakses pukul 22:11 Tanggal 10 Februari 2021).

⁴ Sudikno Mertokusumo, 1984, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hal 2.

⁵ Achmad Ali, 2009, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*, Kencana, Jakarta, hal 510.

menerus untuk mengubah kesadaran hukum itu tidak hanya sekedar sadar akan keberadaan hukum itu, tetapi dari kesadaran hukum itu juga menjadi menaati hukum yang berlaku sehingga masyarakat dapat merasakan tujuan adanya hukum tersebut.

C. Tinjauan Umum *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*

Pada akhir Tahun 2019, Tiongkok khususnya Kota Wuhan dikagetkan dengan adanya kasus pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya karena mendadak menyerang masyarakat. Dalam waktu hitungan hari saja, kasus ini menyerang masyarakat Tiongkok hingga berjumlah ribuan. Setelah diteliti, ternyata adanya infeksi *Novel Corona Virus* dan pada tanggal 11 Februari 2020, *World Health Organization* mengumumkan *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* sebagai nama virus tersebut atau yang sering kita sebut *Corona Virus Disease 2019*. Saat ini Indonesia berada di dalam masa pandemik yang diakibatkan hadirnya virus ini di Indonesia sejak awal bulan Maret 2020 lalu menyebar keseluruh bagian Indonesia.

Virus ini dapat menyebabkan penyakit akut. Penularannya terbilang cukup cepat. orang yang terpapar virus ini mengeluarkan *droplet* dan dihirup oleh yang sehat. Penularan *droplet* terjadi ketika seseorang berada pada jarak dekat (kurang dari 1 meter) dengan seseorang yang memiliki

gejala pernapasan (misalnya, batuk atau bersin) sehingga *droplet* berisiko mengenai daerah wajah seperti mulut, hidung ataupun mata. Berkerumunan di khalayak ramai yang tidak diketahui status kesehatan satu dengan yang lainnya, maupun melalui benda dan permukaan yang terkontaminasi *droplet* di sekitar orang yang terinfeksi juga menjadi faktor penularan virus ini. Oleh karena itu, penularan virus *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dapat terjadi melalui kontak langsung dengan orang yang terinfeksi dan kontak tidak langsung dengan permukaan atau benda yang digunakan pada orang yang terinfeksi.

D. Tinjauan Umum Protokol Kesehatan

Pada tanggal 4 Agustus 2020, Presiden republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, meminta kepada setiap daerah untuk menyusun dan menetapkan peraturan gubernur atau peraturan bupati

atau peraturan wali kota dengan memuat ketentuan mengenai kewajiban mematuhi protokol kesehatan. Terdapat protokol-protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Protokol ini diterapkan untuk mencegah bertambahnya masyarakat yang terpapar virus ini. Terdapat protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu: Selalu Kenakan Masker, Menjaga Kebersihan Tangan, selalu jaga jarak dan menghindari kerumunan, menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh (perilaku hidup bersih dan sehat).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Mengenai Penggunaan Masker Di Kota Samarinda.

Masker telah menjadi bagian penting ketika melaksanakan aktivitas sehari-hari khususnya di masa pandemik seperti ini. Penggunaan masker sangat diharuskan untuk mencegah diri dari paparan virus yang sedang menyerang hampir seluruh bagian muka bumi ini termasuk negara Indonesia dan Kota Samarinda. Hal ini menjadi suatu kebiasaan baru bagi masyarakat Kota Samarinda. Penggunaan masker bagi masyarakat Kota Samarinda telah diatur dalam Pasal 4 ayat (1)

huruf a Peraturan Walikota Samarinda Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Agustianto Mardini, S.So., M. Psi, selaku Kepala Bidang Peraturan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda, kesadaran masyarakat dalam penggunaan masker ketika beraktivitas meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Walaupun terkadang ada masyarakat masih ada kedapatan Satuan Polisi Pamong Praja tidak menggunakan masker. Masyarakat yang melanggar diberikan sanksi berupa teguran, sanksi disiplin dan denda administratif yang ditentukan oleh hakim sebagaimana telah diatur dalam pasal 7 ayat 2 Peraturan Walikota Samarinda Nomor 43 Tahun 2020. Sebagian besar masyarakat Kota Samarinda sudah mengetahui akan keberadaan Peraturan Walikota Samarinda ini, sehingga penerapan protokol kesehatan khususnya mengenai penggunaan masker dapat dikatakan atau terbilang cukup efektif walaupun masih ada masyarakat Kota Samarinda yang tidak mengetahui akan keberadaan peraturan walikota ini.

Alasan masyarakat yang selalu menggunakan masker ketika beraktivitas adalah untuk menghindari dari virus corona.

Mengenai masalah penggunaan masker oleh masyarakat Kota Samarinda, Bapak Edy Susanto, S.E., M.M. mengemukakan bahwa malas dan kurang biasanya masyarakat Kota Samarinda menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat masih ada yang jarang menggunakan masker. Terdapat alasan masyarakat tidak menggunakan masker adalah kesulitan menjalankan aktivitas dan kesulitan bernafas. Suatu aturan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dapat dikatakan berjalan dengan baik atau efektif apabila sebagian besar masyarakat menaatinya. Sebagian besar masyarakat Kota Samarinda semakin sadar akan pentingnya penggunaan masker.

Dari berbagai penjelasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Peraturan Walikota Samarinda Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) mengenai penggunaan masker terbukti dapat meningkatkan ketaatan dan kesadaran masyarakat Kota Samarinda dalam penegakan protokol kesehatan. Peraturan ini terbilang cukup dapat meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat Kota Samarinda mengenai penggunaan masker.

B. Faktor Yang Menghambat Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Penerapan

Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Mengenai Penggunaan Masker Di Kota Samarinda.

Pada dasarnya, hukum dibentuk untuk tercapainya suatu tujuan. Hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberikan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hukum yang baik adalah hukum yang menimbulkan ketertiban, keteraturan, dan ketentraman. Hukum sebagai sarana penegak keadilan dibentuk untuk menciptakan perilaku masyarakat untuk mendorong pembangunan dan perubahan menuju masyarakat yang dicita-citakan dapat terwujud. Sehingga untuk tercapainya keadilan, ketertiban, keteraturan, dan ketentraman maka hukum harus dilaksanakan dan hukum dapat menjadi kenyataan.

Hasil penelitian di atas, Peraturan Walikota Samarinda Nomor 43 Tahun 2020 khususnya mengenai penggunaan masker dapat dikatakan cukup efektif dengan Masyarakat Kota Samarinda menjadi pusat utama dalam penelitian Peraturan Walikota Samarinda ini. Walaupun masih terdapat masyarakat Kota Samarinda yang tidak menaatinya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu implementasi peraturan, yaitu: faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau

fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan⁶.

Faktor masyarakat menjadi faktor yang menghambat implementasi peraturan ini. Dalam hal ini adalah kesadaran dan ketaatan masyarakat Kota Samarinda dalam menaati Peraturan Walikota Samarinda Nomor 43 Tahun 2020 khususnya mengenai penggunaan masker. Kepatuhan masyarakat Kota Samarinda terhadap peraturan walikota ini menjadi salah satu penilaian bekerjanya hukum di masyarakat. Merujuk pada hasil kuisisioner, masih terdapat masyarakat yang berpendapat bahwa tidak seruju apabila menggunakan masker ke tempat yang dekat. Hal ini sangat disayangkan mengingat saat ini kita beraktivitas dimasa pandemik dan virus ini tidak terlihat. Bagaimanapun virus ini dapat menyerang siapa saja dan dimana saja. Penggunaan masker merupakan salah satu upaya untuk mencegah peningkatan masyarakat yang terpapar Virus Corona.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Edy Susanto, S.E., M.M, masyarakat pasti telah mengetahui informasi-informasi mengenai penggunaan masker hanya saja masyarakat masih cenderung belum terbiasa menggunakan masker dan malas untuk menggunakan masker sebagaimana telah diatur dalam peraturan tersebut. Tanpa adanya dorongan dari masyarakat itu sendiri untuk mematuhi peraturan

yang telah ditetapkan oleh instansi terkait, maka pelaksanaan peraturan itu pun akan terhambat. Kesadaran dan ketaatan menjadi ukuran suksesnya peraturan tersebut. Telah dilakukan berbagai upaya oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Samarinda seperti melakukan sosialisasi ke masyarakat melalui mulut ke mulut, media sosial, *banner*, *pamphlet*, membuat tim Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tingkat kecamatan, kelurahan, hingga tingkat RT/RW. Selain itu juga memberikan sanksi bagi yang melanggarnya seperti teguran lisan maupun teguran tertulis, kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum dengan menggunakan rompi, dan denda administratif.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) mengenai penggunaan masker terbukti dapat meningkatkan ketaatan dan kesadaran masyarakat Kota Samarinda dalam penegakan protokol kesehatan walaupun masih terdapat sedikit masyarakat yang tidak menggunakan masker. Masker digunakan untuk menghindari diri dari paparan Virus Corona

⁶ Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 8.

yang sedang melanda Indonesia Termasuk Kota Samarinda sehingga angka masyarakat yang terpapar virus ini dapat berkurang. Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2020 mengenai protokol kesehatan termasuk penggunaan masker disosialisasikan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Samarinda melalui dari mulut ke mulut, media sosial, seminar, melalui media cetak seperti penyebaran *pamphlet*, banner dan membuat tim Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tingkat kecamatan, kelurahan, hingga tingkat RT/RW.

2. Terdapat 5 faktor yang mempengaruhi suatu penerapan implementasi, diantaranya: faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Akan tetapi, faktor yang menghambat Implementasi Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2020 adalah faktor masyarakat, dikarenakan masih terdapat masyarakat tidak menggunakan masker. Hal ini dibuktikan bahwa masyarakat merasa malas untuk menggunakan masker apabila berpergian ke tempat yang dekat dan menggunakan masker dapat menghambat aktivitas masyarakat itu sendiri. Hal ini lah yang menyebabkan masyarakat Kota Samarinda masih ada yang tidak menggunakan masker.

B. Saran

Sebagai penutup dalam skripsi ini, terdapat saran-saran yang akan dituangkan dan sekiranya dapat bermanfaat, yaitu:

1. Hendaknya perlu dilakukannya sosialisasi yang lebih massif oleh tim Satuan Tugas Penanganan Covid-19 ke masyarakat Kota Samarinda yang masih kepadatan tidak menggunakan masker seperti memberikan penyuluhan mengenai pentingnya penggunaan masker peraturan ini diterbitkan untuk mengingatkan bahwa penerapan protokol kesehatan termasuk penggunaan masker itu sangat penting., tata cara penggunaan masker yang benar, dan melakukan upaya razia oleh aparat penegak hukum yang termasuk dalam tim Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Samarinda untuk memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggar protokol kesehatan khususnya masker ini supaya dapat menimbulkan rasa keadilan dan aman bagi masyarakat yang taat menggunakan masker.
2. Hendaknya bagi masyarakat Kota Samarinda yang masih belum menggunakan masker ketika menjalankan aktivitas sehari-hari, perlunya menumbuhkan atau memiliki kesadaran hukum untuk menaati peraturan yang berlaku mengenai penggunaan masker ketika beraktivitas. Karena bagaimanapun juga, jika kita menggunakan masker ketika

beraktivitas di luar rumah dapat memperkecil resiko kemungkinan kita terpapar virus yang tidak terlihat ini sehingga angka masyarakat yang terpapar virus ini seiring berjalannya waktu dapat turun terus menerus dan Kota Samarinda dapat keluar dari zona merah bahkan dapat terbebas dari paparan virus ini. Kesehatan mahal harganya. Oleh karena itu, gunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah dan kombinasikan dengan protokol kesehatan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*, Kencana, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1984, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Suhrawardi K. Lunis, 2000, *Etika Profesi Hukum*, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta.
- <https://lektur.id/arti-kesadaran-hukum/#definisi> (Diakses pukul 22:11 Tanggal 10 Februari 2021).
- <https://kbbi.web.id/adil> diakses pada tanggal 15 Maret 2021 Pukul 14.45 WITA.